

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PERATURAN BUPATI NO.1, BD 2023/ 1, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023 DI KABUPATEN BANDUNG  
BARAT

ABSTRAK : - bahwa untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam  
rangka upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak bagi Pajak Bumi  
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam membayar pajak;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah UU No.19 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2003; sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No.1 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Peermendagri No.77 Tahun 2020; Perda KBB No.4 Tahun 2010; Perda KBB No.22 Tahun 2011; Perbup No.19 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan meliputi Ketentuan Umum; Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ketetapan PBB P2 Tahun 2023 pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni mendapatkan Pengurangan sebesar 15% (lima persen) dari ketetapan pajak pada SPPT; Kepala Badan mensosialisasikan kebijakan pengurangan ketetapan PBB P2 tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati ini; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Januari 2023;

- Agar setiap orang mengetahuinya;